

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 35 TAHUN 2004 SERI D.16

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 20 TAHUN 2004

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

MEMUTUSKAN :

- Menimbang : a. Bahwa dengan telah dibentuknya Dinas Kelautan dan Perikanan, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 19 Tahun 2004, perlu mengatur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas Kelautan dan Perikanan, maka Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pernerintah Pusat dan. Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nornor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-poKok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
7. Peraturan Pernerintah Republik Indonesia Nomor Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Neger: Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas Kelautan dan Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nornor 34 Seri D.15).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalarn Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Cirebon ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon ;
- c. Bupati adalah Bupati Cirebon;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon
- e. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya disebut UPTD adalah unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon ;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Dinas

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah di bidang Kelautan dan Perikanan.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekrearis Daerah.

BAB III

TUGAS POKOK

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam hal melaksanakan tugas wewenang di bidang kelautan dan Perikanan.

BAB IV
FUNGSI
Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas ;
- b. Perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan di bidang Kelautan dan Perikanan;
- c. Pelaksanaan kegiatan pembinaan dalam rangka upaya peningkatan produksi perikanan ;
- d. Pelaksanaan kegiatan pembinaan usaha di bidang Kelautan dan Perikanan
- e. Pelaksanaan kegiatan pembinaan eksplorasi dan konservasi
- f. Pemberian perizinan dan pelayanan umum di bidang Kelautan dan Perikanan.
- g. Pembinaan dan pengawasan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang Kelautan dan Perikanan;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan kewenangannya.

BAB V
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Dimas terdiri atas

- a. Kepala Dinas
- b. Bagian Tata Usaha, yang membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum ;
 - 2) Sub Bagian Program ;
- c. Bidang Eksplorasi dan Konservasi, yang membawahi
 - 1) Seksi Identifikasi dan kaji terap Teknologi
 - 2) Seksi Pengendalian dan pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
- d. Bidang Usaha Kelautan dan Perikanan, yang membawahi
 - 1) Seksi Pengembangan Usaha dan Per modalan
 - 2) Seksi Pengolahan, Perizinan, Peningkatan Mutu dan Pemasaran.
- e. Bidang Perikanan Tangkap. yang membawahi
 - 1) Seksi Sarana dan prasarana penangkapan
 - 2) Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
- f. Bidang Perikanan Budidaya, yang membawahi :
 - 1) Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya
 - 2) Seksi Budidaya Laut, Payau dan Tawar.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas, terdiri atas
 - 1) UPTD Laboratorium Perikanan:
 - 2) UPTD Benih Ikan .

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 6

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Organisasi dan Tata Kerja UPTD akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf h, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB VIII

TATA KERJA **Bagian Pertama** **Umum** **Pasal 9**

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas dan kewenangan Dinas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

- (2) Pelaksanaan fungsi Dinas sebagai pelaksana Pemerintah Daerah, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Bagian Tata Usaha, Sub Bagian, Bidang, Seksi dan UPTD serta Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugasnya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkup Dinas bertanggung jawab secara berjenjang kepada atasan langsung masing-masing dan wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (4) Kepala Dinas dalam tugasnya melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya.

Bagian Kedua

Pelapor

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengaturan mengenai laporan dan cara penyampaiannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 11

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bagian

BAB IX

KEPEGAWAIAN

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah setelah memenuhi syarat administrasi dan kualifikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Dinas bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembinaan kepegawaian di lingkup Dinas Tata Usaha.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan Dinas bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN LAIN

Pasal 14

Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pelaksanaan tugas organisasi yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan pengisian jabatan struktural berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 35 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 9 September
2004

BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 14 September 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



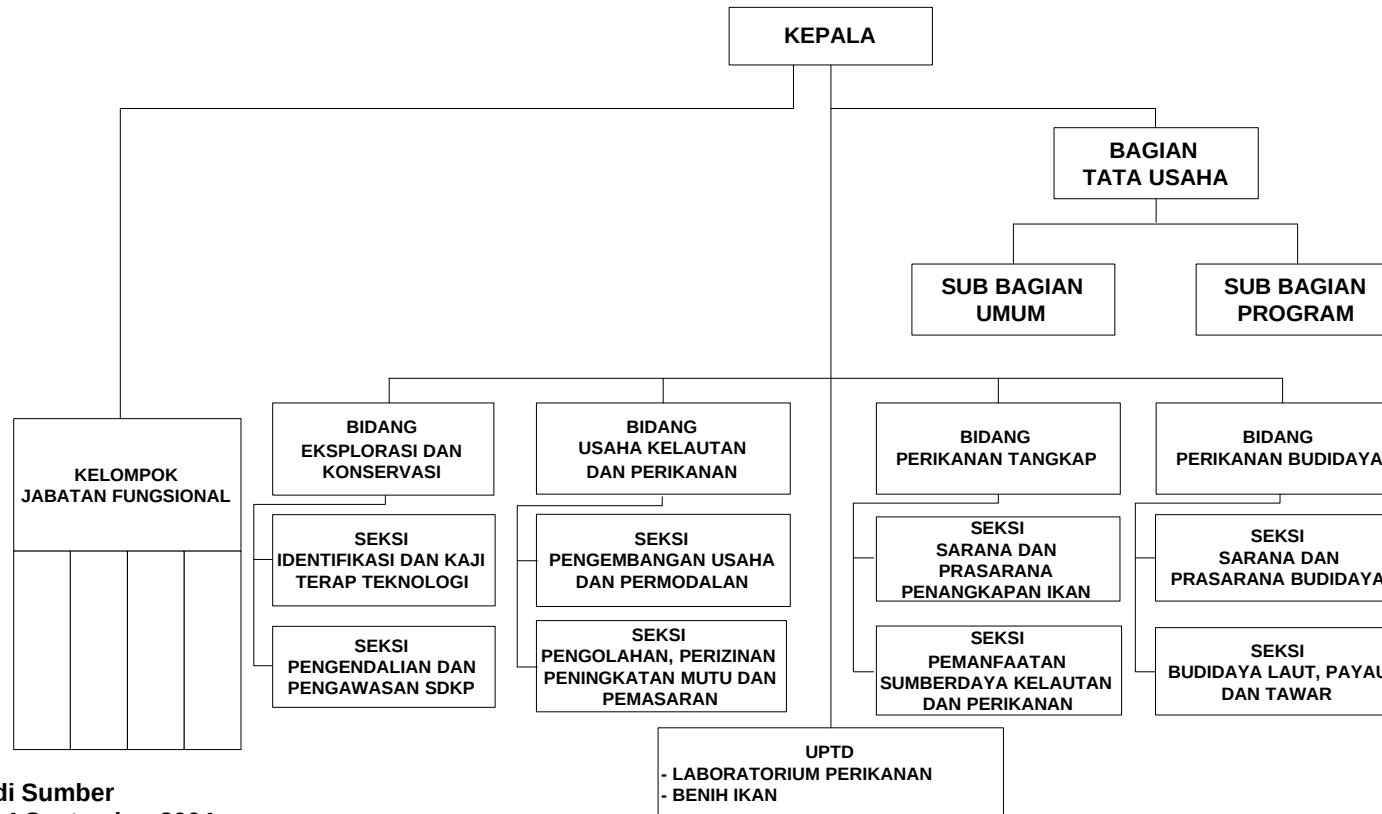
NUNUNG SANUHRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2004 NOMOR 32

SERID.13

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN CIREBON**

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR : 20 TAHUN 2004
TANGGAL : 9 SEPTEMBER 2004**



Diundangkan di Sumber
Pada tanggal 14 September 2004
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

NUNUNG SANUHRI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2004 NOMOR 35 SERI D.16

BUPATI CIREBON

TTD

DEDI SUPARDI